



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

MIRI BIN H. ARSIDIN, NIK 6102180107740099, tempat dan tanggal lahir Mempawah, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Truk bertempat tinggal di Jalan Djohansyah Bakri RT. 021 RW. 006 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan domisili elektronik MiriRita@gmail.com;

Pemohon I;

RITA BINTI MATSAH, NIK 6102186802790004, tempat dan tanggal lahir Sungai Kunyit, 28 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Djohansyah Bakri RT. 021 RW. 006 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan domisili elektronik MiriRita@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw., tanggal 25 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juni 1989 di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Matsah, yang dinikahkan oleh tokoh agama bernama Ustad Munir Hasyim, dengan maskawin berupa sebetuk uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),. dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asmadin dan Adi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 10 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan (*musahharah*) atau persusuan (*radhaah*) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah karena Para Pemohon tidak mengerti Administrasi pernikahan sehingga Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Para Pemohon tersebut diatas sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu Meninggal dunia) tinggal 1 (satu) orang anak yang bernama ; Ira Aprilia binti Miri, Lahir Mempawah tanggal 28 April 2005;

6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Miri bin H. Arsidin) dengan Pemohon II (Rita binti Matsah) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1989 di Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Mempawah, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Asmuni bin Bahri, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Jl. Jalan Djohansyah Bakri RT. 021 RW. 006 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, Saksi adalah sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam sudah lebih dari 20 tahun lalu;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Matsah yang berwakil pada tokoh agama bernama Ustad Munir Hasyim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Asmadin bin Putol dan Adi;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan rumah tangganya harmonis dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya ikut kebiasaan setempat tidak tahu kewajiban pencatatan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk keperluan sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

2. Jupri bin Neri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Johansyahbakri RT.021 RW.006 Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Tmur, Kabupaten Mempawah, Saksi adalah keponakan Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun lebih dari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Matsah dan diwakilkan pada tokoh agama bernama Munir Hasyim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Asmadin bin Putol dan Adi;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/mas kawin kepada Pemohon II berupa uang tunai berjumlah Rp30. 000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut
- Bahwa alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya dahulu di Kantor Urusan Agama setempat adalah karena tidak tahu harus mencatatkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk keperluan sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, pemeriksaan dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin/Dispensasi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 21 Juni 1989, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Matsah yang diwakilkan kepada Pengulu Kampung bernama ustad Munir Hasyim dan yang menjadi saksi adalah Asmadin dan Adi dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon sejak menikah belum mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu maksud permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon disahkan oleh pengadilan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan dokumen kependudukan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yaitu: Asmuni bin Bahri dan Jupri bin Neri;

Menimbang bahwa saksi 1 dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi serta Pemohon I juga telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam tanggal 21 Juni 1989 di rumah orang tua Pemohon II Desa Sungai Kunyit;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Matsah yang diwakilkan pada penghulu kampung bernama Munir Hasyim;
- Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang telah dewasa dan beragama Islam bernama Asmadin bin Putol dan Adi;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah memberikan mas kawin berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II harmonis dan telah memiliki dua anak bernama Ira Aprilia, lahir tahun 2005 dan yang satunya sudah meninggal;
- Bahwa selama nikah Pemohon I dan Pemohon hidup rukun dan tidak ada orang yang mempermasalahkan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum Islam pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya pencatatan perkawinan, hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi, karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti bahwa suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun pencatatan perkawinan penting dilakukan sebagaimana keterangan di atas, tetapi sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting. Menurut mereka pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih saja sudah cukup dan sah. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat, peraturan perundang-undangan masih membuka jalan agar perkawinan tersebut dapat diakui sah menurut hukum dengan jalan mengajukan permohonan Isbat Nikah. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan terkait alasan pengajuan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini, para Pemohon beralasan perkawinan yang mereka lakukan tidak memiliki halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa para Pemohon mengaku tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat karena alasan tidak mengetahui adanya aturan pencatatan dan mengikuti kebiasaan warga setempat;

Menimbang dengan mencermati alasan para Pemohon di atas, Hakim menilai alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan, bukan termasuk sikap perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melainkan kelalaian karena penolakan pihak KUA terkait syarat administrasi;

Menimbang Hakim juga mempertimbangkan masa depan para Pemohon dan anak-anaknya dari pernikahan tersebut. Dalam hal ini, Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, terutama terkait dokumen-dokumen kependudukan untuk berbagai keperluan. Disamping itu, bagi kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah orang tuanya sangat diperlukan untuk pembuatan akta kelahiran dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan. Oleh karena itu, dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam? Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا
(نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Matsah yang kemudian diwakilkan pada tokoh agama bernama Munir Hasyim untuk mengakadkan. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Asmadin bin Putol dan Adi. Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan beragama Islam, oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

2. Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 1989 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan para Pemohon agar perkawinannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2010 di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan atau tempat domisili para Pemohon saat ini;

Biaya perkara

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Miri bin H. Arsidin) dengan Pemohon II (Rita binti Matsah) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1989 di Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah dimana saat ini para Pemohon tinggal yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut melalui sistem informasi Pengadilan dengan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nani Indriani, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahu an isi putusan	0,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
Jumlah	Rp145.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mpw